



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 195 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.796.822.749.856,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp625.007.877.571,00 (enam ratus dua puluh lima miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp290.311.625.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.555.878.186,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.238.342.077,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.902.032.308,00 (tiga ratus dua miliar sembilan ratus dua juta tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah).

### Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp290.311.625.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- b. pajak restoran Rp21.764.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah);
- c. pajak hiburan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. pajak reklame Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- e. pajak penerangan jalan Rp79.521.500.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. pajak parkir Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah);
- g. pajak air tanah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- h. pajak sarang burung walet Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp86.335.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp77.089.000.000 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- b. pajak motel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak losmen sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak gubuk pariwisata sebesar ta Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak wisma pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- f. pajak pesangrahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp21.764.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp8.077.600.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp4.233.803.600,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah);
- c. pajak kafeteria dan sejenisnya sebesar Rp6.899.701.400,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- d. pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp52.895.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- f. pajak bar dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak tontonan film sebesar Rp2.801.900.000,00 (dua miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak pameran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp83.100.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- f. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- i. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9 ...

#### Pasal 9

anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp2.707.604.500,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. pajak reklame kain sebesar Rp271.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. pajak reklame sebesar melekat/stiker Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- d. pajak reklame selebaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. pajak reklame berjalan sebesar Rp10.120.500,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- f. pajak reklame udara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak reklame apung sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. pajak reklame suara sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. pajak reklame film/slide sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- j. pajak reklame peragaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp79.521.500.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp79.500.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak pasir dan kerikil Rp761.888.402,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah);
- b. pajak tras Rp957.575.560,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah); dan
- c. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp780.536.038,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah).



Pasal 15

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp86.335.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp77.089.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp77.089.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta rupiah); dan
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp18.555.878.186,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum Rp9.781.236.610,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- b. retribusi jasa usaha Rp792.113.576,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
- c. retribusi perizinan tertentu Rp7.982.528.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 18

Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp9.781.236.610,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.883.670.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.126.245.860,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp565.680.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- g. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- h. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- i. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp1.076.874.750,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 19 ...

#### Pasal 19

Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp792.113.576,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp659.778.376,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. retribusi terminal sebesar Rp48.456.200,00 (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp30.479.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
- e. retribusi penjualan produksi usaha Daerah Rp53.400.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp7.982.528.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. retribusi persetujuan bangunan gedung/izin mendirikan bangunan sebesar Rp6.914.128.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp94.000.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. retribusi penggunaan tenaga kerja asing/perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebesar Rp974.400.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.238.342.077,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp12.738.342.077,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (aneka usaha) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (dividen) atas Penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- e. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.902.032.308,00 (tiga ratus dua miliar sembilan ratus dua juta tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil ...

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp1.764.504.913,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- b. hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. hasil kerja sama Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. jasa giro sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
- f. hasil pengelolaan dana bergulir Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pendapatan bunga sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- l. pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
- m. pendapatan denda retribusi Daerah sebesar Rp1.353.200,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- o. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- p. pendapatan BLUD sebesar Rp284.152.474.195,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- q. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- r. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- s. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- t. pendapatan berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- u. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- v. pendapatan zakat sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 23

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.169.740.390.285,00 (dua triliun seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.004.347.018.357,00 (dua triliun empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp165.393.371.928,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. dana transfer umum-dana bagi hasil sebesar Rp0,00(nol rupiah);
- d. dana transfer umum-dana alokasi umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

f. dana ...

- f. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp2.004.347.018.357,00 (dua triliun empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan sebesar Rp1.734.159.589.357,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- b. dana insentif daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. dana desa sebesar Rp270.187.429.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp165.393.371.928,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp165.393.371.928,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
- b. bantuan keuangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.074.482.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah sebesar Rp2.074.482.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. dana darurat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp2.074.482.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.074.482.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. sumbangan pihak ketiga/sejenis sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu Dana Darurat sebesar Rp0,00.

#### Pasal 29

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dana BOS sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. pendapatan atas pengembalian hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.795.322.749.856,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp2.134.972.336.184,00 (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.255.084.934.591,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp673.184.501.593,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.512.870.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.990.030.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah).

### Pasal 33

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.255.084.934.591,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp762.289.248.171,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp219.999.999.720,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp231.458.425.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp36.555.356.364,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp2.008.647.328,00 (dua miliar delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.460.938.008,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan rupiah).

### Pasal 34

Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp762.289.248.171,00 (tujuh ratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp569.864.851.066,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam puluh enam rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp54.864.602.438,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp9.103.829.991,00 (sembilan miliar seratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp37.755.884.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp12.074.330.000,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp30.972.330.390,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp4.009.958.789,00 (empat miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp 13.212.360,00 (tiga belas juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp34.884.866.329,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

j. belanja ...

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp1.352.585.850,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp4.057.757.515,00 (empat miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah); dan
- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp3.335.039.443,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 35

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp219.999.999.720,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp219.999.999.720,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 36

Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp231.458.425.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp225.414.345.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp3.398.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- h. belanja honorarium sebesar Rp2.645.580.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp36.555.356.364,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja ...

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp179.971.391,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp153.468.000,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya sebesar Rp19.183.500,00 (sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
- j. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.503.272,00 (satu juta lima ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- k. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp13.007.010.312,00 (tiga belas miliar tujuh juta sepuluh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- m. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp9.120.000.000,00 (sembilan miliar seratus dua puluh juta rupiah); dan
- n. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp20.998.889,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 38

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp2.008.647.328,00 (dua miliar delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp5.069.400,00 (lima juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp1.224.948 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp1.160 (seribu seratus enam puluh rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp5.919.360,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

i. belanja ...



- i. belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.839.687.500,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- k. belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f direncanakan sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp919.200.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g direncanakan sebesar Rp1.460.938.008,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan rupiah), yaitu belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 41

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp673.184.501.593,00 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang sebesar Rp111.713.547.204,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah);
- b. belanja jasa sebesar Rp217.377.270.303,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga rupiah);
- c. belanja pemeliharaan sebesar Rp9.187.245.320,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp54.482.823.000,00 (lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp11.466.102.150,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp268.957.513.616,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp111.713.547.204,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja ...

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp111.699.235.704,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah); dan
- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp14.311.500,00 (empat belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 43

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp217.377.270.303,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp151.043.341.303,00 (seratus lima puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah);
- b. belanja jasa jaminan/asuransi sebesar Rp32.345.284.500,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- c. belanja sewa tanah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.243.817.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp7.254.724.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp244.900.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- g. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp8.060.754.000,00 (delapan miliar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- h. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp2.647.680.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- j. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp12.348.457.000,00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- l. belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp9.187.245.320,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp6.652.879.320,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp2.204.366.000,00 (dua miliar dua ratus empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d direncanakan sebesar Rp54.482.823.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp53.112.823.000,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e direncanakan sebesar Rp11.466.102.150,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus dua ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp6.656.850.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp4.809.252.150,00 (empat miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BOS untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOS.

#### Pasal 48

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g direncanakan sebesar Rp268.957.513.616,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus enam belas rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 49

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 50

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp193.362.870.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp43.701.468.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- c. belanja hibah dana BOS Rp145.906.910.000,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1.854.492.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 51

Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b direncanakan sebesar Rp43.701.468.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp35.826.468.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
- d. belanja hibah kepada koperasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 52

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c direncanakan sebesar Rp145.906.910.000,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp132.225.860.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp13.681.050.000, 00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 53

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf d direncanakan sebesar Rp1.854.492.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yaitu belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 54

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.990.030.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp10.640.500.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp1.650.530.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 55

Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a direncanakan sebesar Rp10.640.500.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp10.108.000.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp532.500.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b direncanakan sebesar Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 57

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c direncanakan sebesar Rp1.650.530.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 58

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp217.570.638.977,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah sebesar Rp1.202.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp54.799.095.687,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp75.150.624.290,00 (tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp82.864.099.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp516.900.000,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya sebesar Rp3.037.420.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 59

Anggaran belanja modal tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp1.202.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal tanah untuk jalan.

Pasal 60

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp54.799.095.687,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp5.403.556.640,00 (lima miliar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp182.844.660,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);

e. belanja ...

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp13.329.915.310,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp 576.997.260,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp20.899.885.186,00 (dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- i. belanja modal komputer sebesar Rp3.504.394.060,00 (tiga miliar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- l. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- m. belanja modal alat peraga sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah); dan
- n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp10.535.002.571,00 (sepuluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 61

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan sebesar Rp75.150.624.290,00 (tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

#### Pasal 62

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d direncanakan sebesar Rp82.864.099.000,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp50.985.096.300,00 (lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- b. belanja modal bangunan air sebesar Rp22.394.470.400,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- c. belanja modal instalasi sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); dan
- d. belanja modal jaringan sebesar Rp9.379.532.300,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a direncanakan sebesar Rp50.985.096.300,00 (lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan sebesar Rp43.475.096.300,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah); dan
- b. belanja modal jembatan sebesar Rp7.510.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 64

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b direncanakan sebesar Rp22.394.470.400,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ratus rupiah), yaitu belanja modal bangunan air irigasi.

Pasal 65

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yaitu belanja modal instalasi pengolahan sampah.

Pasal 66

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d direncanakan sebesar Rp9.379.532.300,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yaitu belanja modal jaringan air minum.

Pasal 67

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e direncanakan sebesar Rp516.900.000,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- d. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 68

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak .

Pasal 69

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 70

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 71

Anggaran modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 72

Anggaran modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 73 ...

#### Pasal 73

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f direncanakan sebesar Rp3.037.420.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu belanja modal aset lainnya BLUD.

#### Pasal 74

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp13.155.296.795,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 75

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp429.624.477.900,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil sebesar Rp30.551.048.900,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp399.073.429.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 76

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a direncanakan sebesar Rp30.551.048.900,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp28.867.662.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
- b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.683.386.400,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 77

Anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a direncanakan sebesar Rp28.867.662.500,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yaitu belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa.

#### Pasal 78

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b direncanakan sebesar Rp399.073.429.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 79

Anggaran belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 direncanakan sebesar Rp399.073.429.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja ...



- a. belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp389.073.429.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 80

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 81

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 82

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- b. penyertaan modal daerah sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 83

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yaitu penyertaan modal daerah pada BUMD.

#### Pasal 84

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang dan bantuan sosial berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- e. Lampiran V daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan khusus serta SKPD pemberi bantuan keuangan; dan
- f. Lampiran VI daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan desa.

Pasal 85

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Desember 2022



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 195